



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

SURAKARTA TENTANG

PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA

TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, cepat perlu pengelolaan dan teknis sistem jaringan dokumentasi serta informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, sehingga perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
- b. bahwa untuk penguatan administrasi JDIH diperlukan penugasan sumber daya manusia (SDM) pada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang tentang Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan pengumpulan, penyebarluasan, pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.
2. Melaporkan secara berkala mengenai pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**



KINKIN SULTANUL HAKIM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN PEKERJAAN
1	Pengarah	Kinkin Sultanul Hakim, S.H., M.M.	Sekretaris DPRD Kota Surakarta
2	Penanggung Jawab	Eny Elya Nora, S. Pi., M. Si.	Kabag Umum dan Keuangan
3	Ketua	Wiwin Endrawati, S. H., M. H.	Perancang Perundang – Undangan Ahli Muda
4	Wakil Ketua	Rizki Tegar P.R.S. S.E	Kepala Sub Bagian Administrasi Perencanaan dan Keuangan
5	Sekretaris	Ari Angga Pratama, S. H.	Penyusun Rancangan Perundang - Undangan
6	Anggota	Danang Mardhi Prabowo, S. Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
7	Anggota	Arifin Rochman, S. I. Kom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama
8	Anggota	Setyo Rini Murwati, A. Md.	Pranata Komputer Terampil
9	Anggota	Rosita Widya Sandari, A. Md.	Arsiparis Terampil
10	Anggota	Endi	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor
11	Anggota	Febri Ramanda, SE	Analisis Organisasi
12	Anggota	Joshua Adrian Luidolf Martinus	Pengelola Penyelenggaraan Media Elektronik

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**



KINKIN SULTANUL HAKIM